

BAB IV
LAPORAN PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum BANK BSI

a. Sejarah Singkat Bank Syariah Indonesia (BSI)

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan Syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halal *matter* serta dukungan *stakeholder* yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah Bank Syariah.

Bank Syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan Syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan *trend* yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan Bank Syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk

(Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global. Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam

BSI menjadi cerminan wajah syariah di Indonesia yang modern, universal, dan tentu saja memberikan kebaikan bagi seluruh masyarakat. Setelah melakukan merger, Bank Syariah Indonesia akan menjadi bank syariah terbesar di Indonesia dengan total aset Rp239,56 triliun dengan lebih dari 1.000 kantor cabang dan 20.000 karyawan. BSI juga akan menjadi bank dengan peringkat 7 berdasarkan total aset yang dimiliki

Bank Syariah Indonesia hadir dan tampil dengan harmonisasi idealisme dengan nilai-nilai spiritual. Bank Syariah Indonesia tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Indonesia dengan kiprahnya di perbankan Indonesia. BSI hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.¹

a. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia (BSI)

a. Visi Bank Syariah Indonesia yaitu :

¹Bank Syariah Indonesia, “*Produk dan Layanan*”, Bank BSI, Diakses dari <https://www.bankbsi.co.id/#> pada tanggal 28 April 2024.

Top 10 *Global Islamic Bank*

b. Misi Bank Syariah Indonesia yaitu :

- 1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia. Melayani > 20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset (500+T) dan nilai buku 50 triliun di tahun 2025.
- 2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham. Top 5 bank yang paling *profitable* di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2).
- 3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia. Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.²

b. Logo Bank Syariah Indonesia (BSI)

Gambar 1
Logo Bank Syariah Indonesia



Logo BSI secara keseluruhan bernuansa hijau dan putih dengan tulisan BSI dan bintang berwarna kuning diujung atas sebelah kanan dari tulisan. Di samping kanan tulisan BSI disematkan kata “Bank Syariah Indonesia”. Filosofi yang terkandung dalam bintang kuning bersudut 5 mempresentasikan 5 sila pancasila

²Bank Syariah Indonesia, “*Produk dan Layanan*”, Bank BSI, Diakses dari <https://www.bankbsi.co.id/#> pada tanggal 28 April 2024.


dan rukun Islam. Tulisan BSI menjadi representasi Indonesia baik di tingkat nasional maupun di tingkat global.

c. Lokasi Bank Syariah Indonesia (BSI)

Lokasi penelitian ini terletak di Bnak Syariah Indonesia Kantor Cabang Sumenep Trunojoyo 1, Jl. Trunojoyo No. 214, Komplek Pertokoan Raden Arya Wiraraja Blok H, Kel. Kolor, Kec. Kota Sumenep, Kabupaten. Sumenep, Jawa Timur.

d. Struktur Organisasi BSI KCP Sumenep Trunojoyo 1

Gambar 2
Struktur organisasi BSI KCP Sumenep Trunojoyo 1



Sumber : BSI Kantor Cabang Pusat (KCP) Sumenep Trunojoyo 1

Keterangan:

1. *BranchManager* : Arief Budiawan
2. *Branch Operational and Service Manager* : Nur Farida P. Tyas dan Alief Nur

Ubay

3. *Public Service Obligation* : Moh. Shahibul Habibi
4. *Funding T.S* : Eka Rahmawati
5. *Consumer Banking Retail Manager* : Nurul Fitriyanti dan Said ABD Rahim
6. *Core Banking System* : Sutrisno Surjadi dan Renata Silvana P
7. *Marketing Staff* : Ach Fauzan
8. *Mikro Staff* : Moh. Gafur
9. *Customer Service* : Arina Rusydiyah dan Ayu Nurfitriari Sari
10. *Operating Staff* : Bambang Drajat
11. *Teller* : Qoriatil Holisyah A
12. *PS* : Sapta Lirantia P
13. *Security* : Moh. Eksan, Adi Yunus dan Moh. Fathol Anwari
14. *Driver* : Maski dan Riwandi Arifin
15. *Office Boy* : Hernayadi dan Fahmi Sirajudi

e. Produk dan Layanan BSI KCP Sumenep Trunojoyo 1

Terdapat berbagai macam produk dan layanan pada Bank Syariah Indonesia (BSI)KCP Sumenep Trunojoyo 1, diantaranya yaitu tabungan dan pembiayaan.

a. Tabungan

- 1) BSI Tabungan *Easy Mudharabah* : Wujudkan kemudahan bertransaksi

Tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam operasional kas di kantor bank atau melalui ATM. Adapun keunggulan produk ini antara lain:

- a) Gratis biaya tarik tunai diseluruh ATM BSM dan atm Bank Mandiri.
- b) Bebas biaya transaksi di seluruh EDC Bank Mandiri, semua EDC Bank

di Indonesia dan EDS berjaringan Prima.

- c) Kemudahan transaksi dengan *mobile banking dan net banking*.
- d) Kartu ATM yang dapat digunakan diseluruh ATM BSM, Bank Mandiri, ATM Bersama, ATM Prima, ATM Link, dan ATM berlogo VISA.
- e) Dapat dibuka melalui pembukaan rekening *online*.³

Selain itu, ada tariff dan biaya dari BSI Tabungan *Easy Mudharabah* antara lain:

- a) Setoran awal : Rp100.000 (perorangan) dan Rp1.000.000 (non-perorangan).
- b) Setoran minimum berikutnya: R50.000 (*via teller*) dan Rp 1 (*via E-Channel*).
- c) Saldo minimum: Rp50.000.
- d) Biaya penutupan rekening: Rp20.000.
- e) Biaya Administrasi: Rp10.000.
- f) Biaya ganti kartu hilang/rusak: Rp25.000.
- g) Fasilitas Kartu Debit: GPN dan VISA
- h) Biaya Dormant Account: Rp5.000.

Disamping itu, ada syarat dan ketentuan dari BSI Tabungan *Easy Mudharabah* yaitu:

- a) Syarat pembukaan rekening yaitu KTP dan NPWP.
- b) Pembukaan rekening melalui Cabang, Mandiri Syariah *Mobile*, dan *website*.⁴

2) BSI Tabungan *Easy Wadiah*: Menjaga Harta Anda Tetap Murni

³Bank Syariah Indonesia, “*Produk dan Layanan*”, Bank BSI, Diakses dari <https://www.bankbsi.co.id/#> pada tanggal 28 April 2024.

⁴Bank Syariah Indonesia, “*Produk dan Layanan*”, Bank BSI, Diakses dari <https://www.bankbsi.co.id/#> pada tanggal 28 April 2024.

Tabungan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip *Wadiah Yad Dhamanah* yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam operasional kas dikantor bank atau melalui ATM. Adapun keunggulan produk ini sebagai berikut:

- a) Bebas biaya administrasi bulanan.
- b) Gratis biaya tarik tunai diseluruh ATM Bank Mandiri.
- c) Bebas biaya transaksi diseluruh EDC Bank Mandiri, Semua EDC Bank Indonesia dan EDC berjaringan PRIMA.
- d) Kemudahan bertransaksi dengan *mobile banking dan net banking*.
- e) KARTU ATM yang dapat digunakan di seluruh ATM BSM, Bank Mandiri, ATM Bersama, ATM Prima, ATM Link, dan ATM berlogo VISA.
- f) Dapat dibuka melalui pembukaan rekening *online*.

Selain itu, terdapat tarif dan biaya dari BSI Tabungan *Easy Wadiah* yaitu:

- a) Setoran awal: Rp100.000 (perorangan) dan Rp1.000.000 (non-perorangan).
- b) Setoran minimum berikutnya: Rp50.000 (*Via Teller*) dan Rp1 (*Via E-Channel*).
- c) Saldo minimum: Rp50.000.
- d) Biaya penutupan rekening: Rp20.000.
- e) Biaya administrasi: Gratis.
- f) Biaya ganti kartu hilang/rusak: Rp25.000.
- g) Fasilitas Kartu Debit: GPN Dan VISA.
- h) Biaya Dormant Account: Rp5.000.

Kemudian, syarat dan ketentuan dari BSI Tabungan *Easy Wadiah* yaitu KTP dan NPWP.⁵

3) BSI Tabungan Haji Indonesia : Wujudkan Niat Suci Anda Ke Baitullah.

Tabungan perencanaan haji dan umroh yang berlaku untuk seluruh usia berdasarkan prinsip syariah dengan pilihan akad *Wadiah Yad Dhamanah* atau *Mudharabah Mutlaqah*. Tabungan ini dilengkapi fasilitas kartu ATM dan fasilitas *e-banking* apabila telah terdata siskohat (mendapat porsi). Adapun keunggulan produk ini yaitu :

- a) Setelah nasabah daftar porsi haji dilengkapi dengan BSI Debit Haji Indonesia sebagai kartu ATM dengan menggunakan *Provider Visa*.
- b) *E-Banking* (BSI *Mobile* dan BSI *Net Banking*).
- c) Pilihan notifikasi melalui SMS, *email* dan WA.
- d) Bebas biaya administrasi.
- e) Membantu perencanaan ibadah haji dan umroh.
- f) Memudahkan untuk mendapatkan porsi keberangkatan haji dengan sistem dilakukan secara *online* dengan siskohat kementerian Agama dari minimal usia 12 tahun.
- g) Bebas biaya penutupan rekening.
- h) Pelunasan haji dapat dilakukan secara *online*.
- i) Pembukaan rekening *online*.

Syarat dan ketentuan dari produk tabungan ini antara lain :

- a) Perorangan usia 17 tahun keatas atau sudah menikah.
- b) Kartu identitas diri (KTP).

⁵Bank Syariah Indonesia, "*Produk dan Layanan*", Bank BSI, Diakses dari <https://www.bankbsi.co.id/#> pada tanggal 28 April 2024

- c) NPWP (Nasabah yang tidak menyampaikan NPWP wajib mengisi surat.
- d) Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening secara lengkap dan benar.

Untuk tarif dan biaya dari produk tabungan ini yaitu bebas biaya administrasi bulanan.⁶

4) BSI Tabungan Junior

Tabungan yang diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia dibawah 17 tahun untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

Keunggulan dari produk tabungan ini yaitu :

- a) Mendapatkan bonus.
- b) Bebas biaya administrasi bulanan.
- c) Nama anak tertera pada buku tabungan dan ATM atas nama anak.

Untuk tarif dan biaya yang diperlukan yaitu :

- a) Setoran awal minimal : Rp100.000.
- b) Saldo minimal : Rp25.000.
- c) Gratis biaya administrasi.

Syarat dan ketentuan umum antara lain :

- a) Perorangan WNI dengan status Siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, Madrasah (MI, MTS, MA) atau sederajat.
- b) Berusia dibawah 17 tahun dan belum memiliki KTP.⁷

5) BSI Tabungan Mahasiswa

⁶Bank Syariah Indonesia, “*Produk dan Layanan*”, Bank BSI, Diakses dari <https://www.bankbsi.co.id/#> pada tanggal 28 April 2024.

⁷Bank Syariah Indonesia, “*Produk dan Layanan*”, Bank BSI, Diakses dari <https://www.bankbsi.co.id/#> pada tanggal 28 April 2024.

Tabungan dengan akad *Wadiah* dari para mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta (PTN/PTS) atau pegawai/anggota Perusahaan/Lembaga/Asosiasi/Organisasi Profesi yang bekerja sama dengan Bank. Adapun keunggulan dari produk ini yaitu :

- a) Kartu ATM/Debit *Co-Branding* tipe Debet GPN/Debit dengan logo instansi terkait yang berfungsi sebagai Kartu ATM/Debit dan Kartu identitas instansi terkait.
- b) Mendapatkan bonus bagi hasil.
- c) Mendapatkan fasilitas Kartu ATM/Debit, *Mobile Banking*, *Internet Banking* dan notifikasi transaksi.

Untuk tarif dan biaya dari produk ini antara lain :

- a) Saldo minimum dan biaya administrasi sesuai PKS.
- b) Biaya penutupan rekening : Rp20.000.
- c) Biaya ganti buku rusak/hilang : Rp5.000.

Sedangkan syarat dan ketentuan untuk memperoleh produk ini yaitu perorangan dengan memiliki KTP dan NPWP secara kolektif oleh instansi.⁸

6) BSI Tabungan Pensiun

Tabungan dengan pilihan akad *Wadiah Yad Dhamanah* atau *Mudharabah Mutlaqah* diperuntukkan bagi nasabah perorangan yang terdaftar di Lembaga Pengelola Pensiun yang telah bekerja sama dengan Bank. Adapun keunggulan produk ini yaitu :

- a) Kemudahan syarat pembukaan rekening.
- b) Mendapatkan fasilitas *e-banking* yaitu BSI *Mobile*.

⁸Bank Syariah Indonesia, “*Produk dan Layanan*”, Bank BSI, Diakses dari <https://www.bankbsi.co.id/#> pada tanggal 28 April 2024.

- c) BSI Debit *Co-Branding* Taspen yang berfungsi sebagai Kartu ATM dan Debit.

Tarif dan biaya yang diperlukan yaitu:

- a) Setoran awal minimum : Rp50.000.
- b) Saldo minimum : Rp50.000.
- c) Biaya administrasi : Rp6.000.
- d) Biaya penutupan rekening : Rp20.000.
- e) Biaya penggantian buku karena rusak/hilang : Rp5.000.

Syarat dan ketentuan dari produk ini yaitu prorangan dengan memiliki KTP, NPWP, dan SK Pensiun.

- a) Pembiayaan

(1) BSI Griya Hasanah

Layanan pembiayaan kepemilikan rumah untuk ragam kebutuhan sebagai berikut:

- (a) Pembelian rumah baru, rumah *second*, ruko, rukan, dan apartemen.
- (b) Pembelian kavling siap bangun.
- (c) Pembangunan/renovasi rumah.
- (d) Ambil alih pembiayaan dari bank lain (*take over*).
- (e) *Refinancing* untuk pemenuhan kebutuhan nasabah.

Syarat dan ketentuan dari produk pembiayaan ini yaitu :

- (a) WNI berdomisili di Indonesia.
- (b) Jenis profesi yaitu pegawai tetap, profesional, dan wiraswasta.
- (c) Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah.

Manfaat dari layanan pembiayaan ini yaitu :

- (a) Angsuran ringan dan tetap.
 - (b) Kemudahan pembayaran dengan fasilitas autodebet tabungan BSI.
 - (c) Proses pembiayaan mudah dan cepat secara *online*.
 - (d) Bebas biaya provinsi, pinalti, dan appraisal.⁹
- (2) BSI KUR Mikro : Kembangkan usaha anda bersama BSI KUR Mikro (Mudah, Cepat, dan Berkas).

Fasilitas pembiayaan yang diperuntukkan bagi usaha mikro kecil dan menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond diatas Rp10 juta s.d Rp50 juta. Adapun keunggulan dari produk ini yaitu :

- (a) Proses mudah dan cepat.
- (b) Bebas biaya provinsi dan administrasi.
- (c) Berbagi skema sesuai dengan kebutuhan produktif nasabah.
- (d) Angsuran ringan.

Syarat dan ketentuan untuk mendapatkan produk ini yaitu :

- (a) WNI cakap hukum.
 - (b) Usia minimal 21 tahun atau telah menikah.
 - (c) Usaha minimal telah berjalan 6 bulan.
 - (d) Fotokopi KTP nasabah dan pasangan,
 - (e) Ftokopi Kartu Keluarga/akta nikah.
 - (f) Legalitas usaha nasabah.
- (3) BSI OTO : Solusi mudah memiliki kendaraan penuh keberkahan

⁹Bank Syariah Indonesia, “*Produk dan Layanan*”, Bank BSI, Diakses dari <https://www.bankbsi.co.id/#> pada tanggal 28 April 2024.

Layanan pembiayaan kepemilikan kendaraan (mobil baru, mobil bekas, dan motor baru) dengan cara mudah dan angsuran tetap. Keunggulan dari produk ini yaitu :

- (a) Sesuai prinsip syariah.
- (b) Proses mudah dan cepat.
- (c) Tenor pembiayaan sd 7 tahun.
- (d) Fasilitas autodebet dari tabungan.
- (e) *Pricing* kompetitif.
- (f) Angsuran tetap hingga jatuh tempo.
- (g) Jaringan layanan yang luas.
- (h) DP mulai dari 0%.

Tarif dan biaya dari layanan ini terdapat 2 (dua) macam yaitu biaya admin dan biaya asuransi. Sedangkan syarat dan ketentuan untuk memperoleh layanan ini yaitu :

- (a) WNI yang berdomisili Indonesia.
 - (b) Jenis profesi nasabah adalah pegawai tetap, wiraswasta, dan professional.
 - (c) Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah.
 - (d) *Special price* pembiayaan BSI OTO untuk pembelian mobil baru.¹⁰
- b) BSI Pensiun Berkah : menuju Pensiun Produktif, Bahagia, dan Berkah.

Pembiayaan yang diberikan kepada para penerima manfaat pensiun bulanan, diantaranya sebagai berikut :

¹⁰Bank Syariah Indonesia, “*Produk dan Layanan*”, Bank BSI, Diakses dari <https://www.bankbsi.co.id/#> pada tanggal 28 April 2024.

- (1) Pensiunan ASN dan Pensiunan Janda ASN.
- (2) Pensiunan BUMN/BUMD.
- (3) Pensiunan dan pensiunan Janda ASN/PNS yang belum memasuki TMT Pensiun namun telah menerima SK Pensiunan.

Keunggulan dari produk ini antara lain :

- (1) Limit pembiayaan s.d Rp350 juta.
- (2) Tenor panjang s.d 15 tahun.
- (3) Angsuran ringan dan tetap.
- (4) Mewujudkan beragam kebutuhan.

Syarat dan ketentuan untuk memperoleh produk ini yaitu :

- (1) KTP Pemohon.
- (2) KTP pasangan/KK (untuk yang telah menikah).
- (3) NPWP.
- (4) Pembiayaan pensiun : asli SK Pensiun/SK Pensiun otomatis/SK janda.
- (5) Pembiayaan pra pensiun : SK PNS/SK pengangkatan terakhir.
- (6) *Payroll* gaji/manfaat pension melalui BSI.
- (7) Dokumen pendapatan (carik/buku gaji/buku tabungan/dokumen pendapatan lain).
- (8) Mutasi rekening Koran.

Selain itu tarif dan biaya dari produk ini yaitu biaya admin s.d 0% dan biaya asuransi.¹¹

- c) BSI Umroh : Wujudkan Impian ke Tanah Suci

¹¹Bank Syariah Indonesia, “*Produk dan Layanan*”, Bank BSI, Diakses dari <https://www.bankbsi.co.id/#> pada tanggal 28 April 2024.

Fasilitas pembiayaan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan pembelian jasa paket perjalanan ibadah umroh melalui bank yang telah bekerja sama dengan *travel agent* dengan prinsip syariah. Keunggulan produk ini yaitu dapat membiayai perjalanan ibadah umroh bersama keluarga dan umroh menggunakan travel pilihan. Sedangkan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk memperoleh produk ini yaitu :

- (1) WNI cakap hukum.
- (2) Berusia minimal 21 tahun.
- (3) Memiliki penghasilan dan mampu mengangsur.
- (4) Melengkapi dokumen yang ditentukan.
- (5) Memiliki rencana umroh melalui jasa *travel agent* yang sudah bekerja sama dengan Bank.

Untuk tarif dan biaya dari produk ini yaitu memiliki tarif dengan jangka waktu s/d 5 tahun : 9,56% s/d 9,4% dan biaya administrasi Rp200.000.¹²

2. Pengelolaan Dana Sisa Tabungan Rekening Haji Di Bank Syariah Indonesia Sumenep

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di lapangan, baik dengan metode wawancara maupun observasi dapat dipaparkan datanya sebagai berikut :

¹²Bank Syariah Indonesia, “*Produk dan Layanan*”, Bank BSI, Diakses dari <https://www.bankbsi.co.id/#pada> tanggal 28 April 2024.

Dana tabungan haji dan umroh merupakan produk perbankan syariah yang di peruntukkan bagi masyarakat yang ingin langsung mendapat daftar antrian haji dengan pembayaran secara berangsur tanpa menunggu jumlah rekeningnya terpenuhi dengan cara membuka rekening tabungan haji atau umroh, atau tabungan nasabah yang berkeinginan untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dengan akad mudharabah muthlaqah untuk mewujudkan niat nasabah dengan menyisihkan sebagian dana yang nasabah miliki untuk ditabung.

Dalam istilah akad-akad tabungan dengan sistem bagi hasil terdiri dari mudharabah dan wadiah. Adapun yang diterapkan pada tabungan haji dan umroh ini adalah bagi hasil. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara lapangan berikut merupakan penjelasan dari Bapak Rasul Jailani selaku Kepala Cabang BSI Sumenep mengenai pengelolaan dana sisa tabungan rekening haji

“BSI KCP Sumenep Trunojoyo 1 didirikan pada tanggal 1 Februari 2021 dan dengan perkembangan peminat pelaksanaan haji dan umroh dari tahun ketahun meningkat, dapat diamati dari kuota pemberangkatan atau masa tunggu yang semakin hari semakin lama. Mengingat bertambah peminat haji maupun umroh setiap tahun meningkat sehingga menyebabkan waktu tunggu semakin lama. pada tabungan haji dan umroh shahibul maal (nasabah) menggunakan akad mudharabah mutlaqah dimana akad usaha antara shahibul maal (nasabah) dan mudharib (bank) dengan bagi hasil ketentuan akan dibagikan berupa bagi hasil. Jadi, diawalnya sudah ada persetujuan perjanjian antara mudharib dengan shahibul maal, dimana shahibul maal menitipkan dananya lalu mudharib menggunakan sesuai kebutuhan dan shahibul maal memperoleh bagi hasil. Bagi hasil didapat dari simpanan tabungan. Setiap bulan equivalent rate (ER) di bank mengalami perubahan karena mengikuti dari perkembangan keuntungan dan kerugian jadi semuanya sudah diperhitungkan, kalau keuntungannya sedang besar maka ER nya bisa besar dan jika sedang kurang beruntung maka ER nya bisa lebih kecil juga. Nisbah pembagian ditentukan dengan presentase 96:4%”, artinya dalam tabungan haji dan umroh ini menerapkan bagi hasil dengan sistem profit sharing dengan artian bagi hasil tersebut dibagikan dalam bentuk keuntungan dari dana yang telah dikelola bank setiap bulannya.”¹³

¹³ Rasul Jailani, Kepala Cabang BSI KCP Sumenep Trunjojoyo 1, Wawancara Langsung (17 Mei 2024. Jam 15.30 WIB)

Dari penjelasan Bapak Rasul Jailani Selaku Kepala Cabang BSI Sumenep Trunojoyo mengenai tabungan haji dan umroh menyatakan bahwa menggunakan bagi hasil profit sharing, jadi yang dibagikan dengan nasabah hanyalah keuntungannya saja sedangkan jika ada kerugian dan lain-lain ditanggung oleh pihak bank, dan nasabah sama bank sepakat bahwa nasabah hanya dapat melakukan penarikan dana sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank dan sepakat untuk berbagi hasil atau dana nasabah yang ditempatkan tersebut dengan nisbah sebesar 4% untuk Nasabah. Dan 96% untuk bank yang akan dihitung, dibukukan, dan dibagikan secara bulanan berdasarkan prinsip distribusi bagi hasil. Ketentuan nisbah tersebut berlaku sampai dengan adanya perubahan nisbah yang disepakati antara Bank dan Nasabah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara lapangan berikut merupakan penjelasan dari Ibu Arina Rusyidah selaku Costumer servis BSI Sumenep Trunojoyo mengenai sistem dana sisa tabungan rekening haji.

“Tabungan haji di BSI Sumenep mempunyai 2 rekening yang dimana salah satunya yaitu rekening haji dan regular akad yang digunakan dalam rekening regular menggunakan 2 akad yaitu wadi’ah dan mudharabah namun lebih dominan memakai akad wadi’ah dikarenakan akad wadi’ah lebih ketetapan yaitu bisa diambil kapan saja oleh nasabah sedangkan kalau kad mudharabah yaitu bagi hasil. Sedangkan rekening haji lebih menggunakan akad mudharabah muthlaqah dikarenakan didalamnya ada sistem bagi hasilnya dan tidak boleh diambil sampai keberangkatan. Pada setoran awal ketika nasabah ingin memperoleh porsi haji nasabah harus membayar setoran awal sebesar Rp. 25.510.000 setelah melakukan setoran awal nasabah mendapatkan 2 tabungan yaitu tabungan haji dan tabungan reguler Rp 25.510,000 tersebut dibagi menjadi dua Rp 25.110,000 nya di masukan ke tabungan haji dan Rp 400.000 di masukan ke tabungan reguler yang mana bisa di ambil kapan saja. Biaya pendaftaran haji yang di ambil dari tabungan haji sebesar Rp 25.000.000 dan Rp 10.000 untuk biaya materai. Pembuatan buku tabungan sekarang juga sudah berkembang dengan mendaftar atau membuat tabungan secara online. Masa tunggu pemberangkatan 34 tahun”¹⁴

¹⁴ Arina Rusyidah, Costumer servis BSI Sumenep, Wawancara Langsung (17 Mei 2024 Jam 15.30 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara untuk pendaftaran haji sekarang juga sudah berkembang yaitu secara online, nasabah juga mendapatkan 2 tabungan, yaitu Tabungan Haji dan Tabungan Reguler, nasabah baru bisa menunaikan ibadah haji apabila dana yang ada di dalam tabungan tersebut mencapai 25.510,000. Tetapi jumlah saldo haji yang di daftarkan ke Kemenag adalah Rp 25.110,000 yang dimana dana Rp 100.000 mengendap di rekening, sedangkan saldo yang Rp. 10.000 sebagai biaya materai.

Sisa tabungan Rp. 400,000 dari Tabungan Haji akan di simpan di Tabungan Reguler yang bisa di ambil kapan saja sejumlah Rp 350.00 dan Rp 50.000 mengendap di tabungan sebagai saldo.

Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan Ibu Qoriatil Holisyah A sebagai teller di BSI Sumenep Trunojoyo sebagai berikut:

“Akad yang digunakan di BSI Sumenep khususnya tabungan haji ialah akad *Mudharabah Muthlaqah*. Jadi, bank memberikan bagi hasil yang menguntungkan dan komperatif. Selain mendapatkan keuntungan dan kemudahan, tabungan ini tidak ada potongan. Sedangkan sisa saldo yang Rp. 400.000 tersebut masuk ke Rekening Regular. Nasabah hanya bisa menarik Rp. 350.000 saja, dan untuk sisa Rp. 50.000 mengendap dalam saldo rekening”¹⁵

Jadi *Mudharabah Muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak di batasi oleh spesifikasi jenis dan usaha, waktu, dan daerah bisnis. Penerapan *Mudharabah Muthlaqah* dapat berupa tabungan atau deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpun dana yaitu, Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah. Mudharabah Muthlaqah tergolong dalam investasi yang tidak terikat dan dalam perbankan syariah terbagi atas dua macam yaitu investasi yang tidak terikat dengan yang bukan bank, dan investasi terikat dari bank lain. Dengan penentuan bagi hasil ini nasabah lebih diuntungkan,

¹⁵ Qoriatil Holisyah A, Teller BSI KCP Sumenep Trunojoyo Wawancara Langsung, (17 Mei, Jam 15.35 WIB)

keuntungan yang dirasakan oleh nasabah adalah tidak adanya batasan jumlah hari dalam penentuan dapat atau tidaknya bagi hasil. Jadi penentuan *nisbah* bagi dan perhitungan bagi hasil pada tabungan haji dan umroh di BSI KCP Sumenep Trunojoyo 1 ini didasarkan pada: 1) besarnya *nisbah* didasarkan atas kesepakatan bersama. 2) perhitungan bagi hasil akan dilakukan atas dasar saldo rata-rata. 3) bagi hasil akan dibayarkan setiap bulannya. 4) pajak atas tabungan akan dipotong dan bagi hasil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Seperti yang dikatakan Mbak Nur Maulida Romadoni mengenai alasan memilih produk tabungan haji di BSI Sumenep berikut hasil wawancara:

“Mengenai alasan beliau tertarik menabung produk tabungan haji dan umroh di BSI KCP Sumenep Trunojoyo 1 karena sudah mempunyai produk tabungan sebelumnya, penggunaan Bank Syariah Indonesia sudah dilakukan oleh keluarga sebelumnya, terbiasa pelayanannya cukup baik dan merasa lebih aman karena Bank Syariah Indonesia adalah bank swasta sehingga apabila terjadi hal yang tidak diinginkan dapat diminta pertanggung jawaban atas tabungan haji dan umroh tersebut. Pada prinsipnya bank syariah sama saja dengan bank konvensional hanya saja yang membedakan adalah pelayanan yang diberikan bank syariah lebih sopan, karena dimana dengan adanya layanan yang baik otomatis nasabah akan merasakan nyaman dan setia untuk menggunakan layanan serta produk bank tersebut tanpa ada rasa khawatir.”¹⁶

Mbak Nur Maulida Romadoni mengungkapkan pelayanan sangat baik, jika ada keluhan petugas selalu membantu. Jadi pelayanan bank merupakan rangkaian kegiatan sikap dan perilaku petugas bank dalam menerima kehadiran atau berkomunikasi dengan nasabah secara langsung maupun secara tidak langsung yang bertujuan membantu, menolong, dan memberi manfaat bagi orang lain. Kualitas pelayanan sangat penting bagi perbankan untuk dapat bersaing dan menarik minat masyarakat untuk mempercayakan bank tersebut. Dengan adanya pelayanan yang baik, maka nasabah akan merasa nyaman dan setia untuk menggunakan layanan serta

¹⁶Nur Maulida, Nasabah Tabungan Haji dan Umroh di BSI KCP Sumenep Trunojoyo 1, Wawancara Langsung, (27 April 2024 Jam 11.00 WIB).

produk bank tanpa ada rasa khawatir. Maraknya pemberitaan mengenai penipuan yang mengatasnamakan simpanan menyebabkan masyarakat berhati-hati dalam mempercayakan dananya. Meskipun tabungan haji dan umroh merupakan jenis simpanan yang diterbitkan oleh pemerintah, untuk lebih mendapatkan rasa aman maka nasabah memilih membuka tabungan haji di BSI Sumenep Trunojoyo karena dengan adanya promosi yang menarik dan dorongan dari keluarga. Sebagaimana diketahui fungsi bank adalah sebagai *agen of trust*. Masyarakat akan mau menempatkan dananya apabila dilandasi unsur kepercayaan, masyarakat percaya bahwa uang tersebut tidak salah digunakan oleh bank, di kelola dengan baik, bank tidak akan bankrupt dan percaya pada saat yang di janjikan nasabah dapat menarik lagi dananya tersebut.

B. Temuan penelitian

Setelah peneliti melakukan penelitian dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian peneliti akan memaparkan sesuai yang di peroleh di lapangan, sehingga peneliti menemukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Rekening regular milik nasabah bisa ditarik kapan saja.
2. Dana sisa tabungan rekening haji yang awalnya bayar Rp 25.510.000 sisa di rekening yang dimana RP. 25.000.000 diserahkan kepada kemenag, Rp. 100.000 saldo di rekening haji sedangkan dana yang Rp. 10.000 untuk keperluan membeli materai sebesar Rp.400.000 dan bisa ditarik ketika saldo dimasukkan ke rekening regular.
3. Akad yang digunakan dalam Rekening Reguler yaitu lebih dominan akad wadi'ah sedangkan akad yang digunakan dalam rekening haji lebih ke akad mudharabah yang dimana saldonya tidak bisa ditarik dan akad wadi'ah bisa ditarik kapan saja
4. uang yang bisa ditarik sebesar Rp. 350.000 dan sisanya sebagai saldo rekening agar tidak terblokir.

C. Pembahasan

1. Pengelolaan Dana Sisa Tabungan Rekening Haji Di Bank Syariah Indonesia Sumenep

BSI Sumenep yang biasa disebut BSI Sumenep adalah lembaga keuangan syariah yang mempunyai fungsi sebagai lembaga pihak ketiga (perantara). Yaitu perantara antara pihak pemilik dana (nasabah) dengan pihak pengelola dana (bank). Salah satu kegiatan Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Palu di bidang jasa yaitu sebagai perantara adalah dengan menghimpun dana yang terkumpul dari nasabah kedalam bentuk tabungan. Produk Tabungan Haji dan Umrah (tabungan haji) yaitu tabungan yang dikhususkan untuk nasabah yang bertujuan untuk menunaikan rukun Islam kelima yaitu ibadah Haji dengan merencanakannya sesuai dengan kemampuan keuangan dan waktu pelaksanaan yang di inginkan atau waktu yang tidak ditentukan.

Sebuah bank haruslah mempersiapkan strategi penggunaan dana-dana yang dihimpunnya sesuai dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan. Alokasi ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu:¹⁷

- a. Mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat risiko yang rendah
- b. Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka alokasi dana-dana harus diarahkan sedemikian rupa agar pada saat diperlukan semua kepentingan nasabah dapat terpenuhi. Alokasi penggunaan dana bank syariah pada dasarnya dapat dibagi dalam dua bagian dari aktiva bank, yaitu:

- 1) *Earning assets* (aktiva yang menghasilkan), *Earning assets* adalah investasi dalam bentuk

¹⁷ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2005), 55.

- a) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (Mudharabah)
 - b) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan (Musyarakah)
 - c) Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli (Al-Ba'i)
 - d) Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa (Ijarah dan Ijarah Wa Iqtina)
 - e) Surat-Surat berharga syariah dan investasi lainnya
- 2) *Non Earning assets* (aktiva yang tidak menghasilkan), terdiri dari:
- a) Aktiva dalam bentuk tunai (*cash asset*), Aktiva ini terdiri dari uang tunai, cadangan likuiditas, giro pada banklain.
 - b) Pinjaman (*qardh*) adalah salah satu kegiatan bank syariah dalam mewujudkan tanggung jawab sosialnya sesuai dengan ajaran Islam.
 - c) Penanaman dana dalam aktiva tetap dan inventaris (*premises and equipment*).¹⁸

Dalam hal ini tabungan haji BNI syariah menggunakan prinsip mudharabah muthalaqah.³ Mudharabah muthlaqah adalah investasi tidak terikat, di mana pihak bank diberi kuasa penuh untuk menginvestasikan dana nasabah tanpa adanya batasan waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya. Dengan menggunakan prinsip ini dana tabungan haji akan disalurkan ke sektor produktif yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah. Syarat dan Kondisi Dana Talangan Haji, di antaranya:

- a. Permohonan tertulis dana talangan haji paling lambat 5 hari kerja sebelum batas akhir penyetoran SISKOHAT/ BPIH.
- b. Rencana pencairan dilaksanakan paling cepat 3 hari kerja sebelum batas akhir penyetoran SISKOHAT dan BPIH.
- c. Nasabah tidak termasuk dalam daftar suspicion transaction report! STR atau laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM).

¹⁸ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2005), 56.

- d. Mengisi aplikasi permohonan dana talangan haji.
- e. Melengkapi dokumen antara lain: fotokopi KTP, KK, Surat Nikah, persetujuan istri atau suami, surat referensi dari tempat kerja atau lembaga lainnya, slip gaji 3 bulan terakhir, NPWP (jika ada), dokumen agunan, dan sebagainya.
- f. Pemutusan pemberian fasilitas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang yang ditentukan berdasarkan SK direksi Bank Syariah Mandiri.
- g. Penarikan dilakukan dengan cara giral (sistem SISKOHAT) dengan syarat:
 - 1) Nasabah telah memenuhi seluruh dokumen aplikasi dan persyaratan yang telah ditentukan.
 - 2) Menandatangani akad.
 - 3) Mengisi formulir TATUNA (tanda terima uang oleh nasabah).
 - 4) Mengisi surat promes

Kemudian berlanjut dengan setoran tunai maupun non tunai sampai dengan saldo nasabah mencapai Rp. 25.000.000,- yang berlaku saat ini. Setelah saldo nasabah mencapai Rp. 25.000.000,- maka nasabah akan mengisi formulir pendaftaran haji dan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak bank, kemudian pihak bank akan mendaftarkan nasabah ke Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dan nasabah diminta untuk mengumpulkan berkas yang telah ditentukan oleh Kementerian Agama. Pihak bank harus bertanggung jawab atas titipan tersebut.

2. Pengelolaan Dana Sisa Tabungan Rekening Haji Menurut DSN-MUI No 02/IV/2000

Berdasarkan fatwa DSN-MUI menetapkan fatwa No 02/DSN/MUI/IV/2000, Menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan secara syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*. Tabungan haji dan umrah adalah salah satu produk yang cukup banyak diminati masyarakat yang dimiliki oleh BSI Sumenep

Trunojoyo. Tabungan haji dan umrah ini menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah. Dalam pelaksanaannya di BSI Sumenep Trunojoyo *Mudharabah Mutlaqah* memiliki prosedur (rukun dan syarat) yaitu: Ada empat rukun dan syarat sesuai dengan fiqh yang harus dipenuhi dalam akad yaitu: Pertama, adanya pelaku atau nasabah sebagai *shahibulmaal* dan bank bertindak sebagai *mudharib*. Kedua, adanya objek mudharabah yaitu dana yang diberikan shahibul maal kepada mudharib. Ketiga, ijab qabul atau persetujuan dari kedua belah pihak. Keempat, nisbah atau bagi hasil yaitu rukun yang khas dalam akad *mudharabah*.¹⁹

Pada tabungan haji *shahibulmaal* (nasabah) menggunakan akad *mudharabahmutlaqah* dimana akad usaha antara *shahibulmaal* (nasabah) dan *mudharib* (bank) dengan bagi hasil ketentuannya akan dibagikan berupa bagi hasil. Jadi, diawalnya sudah ada persetujuan perjanjian antara *mudharib* dengan *shahibulmaal*, dimana *shahibulmaal* menitipkan dananya lalu *mudharib* menggunakan sesuai kebutuhan dan *shahibulmaal* memperoleh bagi hasil. Bagi hasil didapat dari simpanan tabungan. Setiap bulan Equivalent Rate (ER) di bank mengalami perubahan karena mengikuti dari perkembangan keuntungan dan kerugian jadi semuanya sudah diperhitungkan, kalau keuntungannya sedang besar maka ER nya bisa besar dan jika sedang kurang beruntung maka ER nya bisa lebih kecil dan pada bulan November ER sekitar 0,40% perbulan. Nisbah pembagian ditentukan dengan presentase 96:4%. Nasabah dan Bank sepakat bahwa Nasabah hanya dapat melakukan penarikan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank dan sepakat untuk berbagi hasil atau dana Nasabah yang ditempatkan tersebut dengan Nisbah sebesar 4% untuk Nasabah. Dan 96% untuk Bank yang akan dihitung, dibukukan, dan dibagikan secara bulanan

¹⁹Adiwarman A Karim, *Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2023), 181-182.

berdasarkan prinsip distribusi bagi hasil. Ketentuan nisbah tersebut berlaku sampai dengan adanya perubahan nisbah yang disepakati antara Bank dan Nasabah.

Nasabah dalam proses pembayaran tabungan haji dan umrah bisa melakukan pembayaran secara perhari ataupun perbulan sampai dana itu lunas untuk keberangkatan haji. Nasabah di BSI Sumnep Trunojoyo dalam proses pembayaran tabungan haji.

Tabungan yang dibenarkan secara teknis dapat dipahami dalam Ketentuan umum Fatwa DSN-MUI NO.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan dengan berdasarkan tabungan prinsip wadiah dengan ketentuan yang diterapkan dalam produk Tabungan Haji dan Umrah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu sebagai berikut:

- a. Bersifat simpanan. Dalam transaksi ini Bank Muamalat (pengelola dana) sebagai penerima titipan mengelola dana titipan tersebut dan menjaga titipannya serta menjamin akan dikembalikan dengan utuh. Kemudian nasabah (pemilik dana) menyetorkan dana titipan tersebut kepada pihak bank untuk dikelola. Bank tidak berkewajiban memberikan bonus atau bagi hasil kepada nasabah, dan nasabah harus mengetahui itu bahwa transaksi ini menggunakan akad wadiah (titipan). Disini BSI Sumenep sudah menerapkannya. Pihak Bank sebagai penerima titipan bertanggung jawab penuh terhadap yang dititipkannya dan berhak mengelolanya. Nasabah sebagai pemilik dana tidak mendapatkan bagi hasil atau bonus dari bank.
- b. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan. Dalam praktiknya bank sudah menjalankannya, yaitu dengan memberitahukan kepada nasabah, bahwa dana tabungan haji bisa di ambil kapan saja jika nasabah membutuhkan.
- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank. Pada praktiknya Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu, tidak memberikan imbalan atau bonus kepada nasabah. ketika

nasabah membuka rekening tabungan haji dan umrah pihak bank memberitahukan/menjelaskan terlebih dulu kepada nasabah bahwa ini murni akad titipan (wadiah) dimana pihak bank tidak berkewajiban untuk memberikan bonus kepada nasabah. dan nasabah harus mengetahui akad tersebut

Ini sejalan dengan Aturan yang telah ditetapkan Dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 bahwa:

“yang dimaksud dengan “wadiah” adalah : “penitipan dana atau barang dari pemilik dana atau barang pada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban pihak yang menerima titipan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu”.²⁰

Demikian disebutkan pula dalam penjelasan atas Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 dijelaskan bahwa : “Wadiah adalah transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu”.²¹

Adapun Rukun dan syarat wadiah menurut Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Muwaddi' / Penitip, ini jelas ada, adanya penitip (nasabah).
- 2) Mustauda' / Penerima titipan yaitu pihak Bank
- 3) Wadiah Bih/ Harta titipan, yaitu ada sejumlah uang yang disetorkan yang berbentuk tabungan.
- 4) Akad, dapat dinyatakan dengan lisan, tulisan, atau isyarat. Dalam praktiknya pihak bank memberikan perjanjian yang akan disepakati oleh nasabah ketika membuka rekening Tabungan Haji dan Umrah.

²⁰ Peraturan Bank Indonesia, Nomor: 7/46/Pbi/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Gubernur Bank Indonesia, (diakses pada tanggal 17 Mei), 3.

²¹ Anggota IKAPI, Kitab Undang-undang Ekonomi Syari'ah, (Bandung: FOKUSMEDIA, 2011), 254.

Para pihak yang melakukan akad wadiah harus memiliki kecakapan hukum, harta wadiah harus dapat dikuasai dan diserahkan. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 373 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab XIV tentang Wadiah bahwa Muwaddi' dan Mustaudi' dapat membatalkan akad wadiah sesuai kesepakatan. Dalam pasal 375 juga dijelaskan bahwa Mustaudi' dalam akad wadiah yad dhamanah dapat memberikan imbalan kepada muwaddi' atas dasar sukarela, imbalan yang diberikan tidak boleh dipersyaratkan diawal akad.

Penulis dapat menyimpulkan, Untuk mencapai prinsip syariah pada lembaga keuangan, maka hal-hal yang harus dilakukan oleh pihak bank atau lembaga keuangan lainnya yaitu harus memenuhi atau mengikuti aturan dan ketentuan-ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau Fatwa Dewan Sayriah Nasional DSN-MUI tentang tabungan wadiah pada penerapan produk Tabungan. Dalam praktiknya pada produk Tabungan Haji yang ada di Bank Syariah Indonesia Sumenep telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan.